

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *Kamis* tanggal *18/10/23* Saya Jayanti Rachmawati, S.Ap. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Cibadak atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.Sbg

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Said Jakaria Tanjil H bin Tarmidi, umur 43 Tahun, Agama Islam, beralamat di Kampung Babadan RT 02 RW 30, Desa/Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2665/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal 09 Oktober 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Castini binti Darsan Sebagai Penggugat ;  
Melawan

Said Jakaria Tanjil H bin Tarmidi Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Said Jakaria Tanjil H bin Tarmidi) terhadap Penggugat (Castini binti Darsan);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 725.000,00 ( delapan ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu/~~bertemu serta berbicara\*~~ dengan *Tergugat kemarin Pemberitahuan di temukan ke Kelurahan Palabuhanratu agar di sampaikan kepada ybs.*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta .....

Tergugat,

Said Jakaria

Jurusita Pengganti

Jayanti Rachmawati, S.Ap.

